

# NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN LIBERALIS DAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

*Baharuddin Ahmad*

Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren  
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

*Abstract: This paper examines the liberal Muslim intellectuals view on inter religious marriage, arguing that liberal muslims judgment on the legality of inter religious marriage is in contradiction with the pronouncement of the existing state law on marriage such as No. 1 Tahun 1974, No. 9 Tahun 1975, and the state compilation of Islamic Law. Furthermore, using Islamic legal reasoning, the paper stresses that the disadvantages (mudharat) of inter-religious marriage overweigh its advantages (masalah) and because it's a liberal muslim intellectual opinions are less relevant to the concept of Islam.*

*Keywords: liberal Islam, inter-religious marriage, Islamic legal reasoning*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas intelektual muslim liberal melihat pada pernikahan agama lain, dengan alasan bahwa muslim liberal penilaian pada legalitas pernikahan agama antar bertentangan dengan pernyataan dari hukum negara yang ada pada pernikahan seperti UU RI No 1 Tahun 1974, PP RI Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, dengan menggunakan penalaran hukum Islam, tulisan ini menekankan bahwa kerugian (mudharat) pernikahan antar-agama lebih berat dari pada keuntungan (masalah) dan karena itu pendapat intelektual muslim liberal kurang relevan dengan konsep Islam.

**Kata Kunci:** Islam Liberal, pernikahan beda agama, pertimbangan hukum Islam

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, Allah secara tegas mengintrodukir ciptaan-Nya dalam al-Quran dengan berpasang-pasangan, dan berjodoh-jodoh.<sup>1</sup> Untuk terwujudnya hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan tersebut, maka perlu aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Peraturan perkawinan yang diatur di Indonesia yang berlaku sampai saat sekarang diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 (PP No. 9/1975)

---

<sup>1</sup> Diantara ayat al-Quran yang menjelaskan hal tersebut adalah Adz-Dzaariyaat (51): 49.

3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Baik UU No. 1/1974 maupun PP No. 9/1975 sudah berlaku di Indonesia lebih dari 35 tahun, demikian pula dengan KHI sudah berlaku hampir 20 tahun. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat, hal ini disebabkan sebagian dari masyarakat tidak mau tunduk kepada peraturan yang mengatur perkawinan tersebut. Apalagi sebagian dari ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) itu tidak ditemukan dasar hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam al-hadis atau tidak diperoleh pembahasan tentang ketentuan perkawinan tersebut di dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Selain pelanggaran terhadap peraturan perkawinan, muncul pula pandangan kelompok liberalis<sup>2</sup> terhadap nikah lintas agama atau nikah beda agama (NBA) di Indonesia. Keabsahan NBA, menurut kelompok ini adalah salah satu upaya ijtihad, yang disebut dengan ijtihad intelektual keislaman<sup>3</sup> dari pada mereka melakukan perbuatan terlarang, seperti kumpul kebo atau berzina.

Pada tahun 2004 muncul pula kelompok Islam progresif, yang menamakan dirinya Tim Pengarusutamaan Gender, yang diketuai Siti Musdah Mulia, telah mengeluarkan sebuah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang kemudian dikenal dengan KHI Tandingan. Pada prinsipnya isi KHI Tandingan ini adalah membolehkan perkawinan antara Islam dengan bukan Islam.<sup>4</sup> Hingga kini nasib CLD-KHI tinggal menjadi sebuah wacana, karena pemerintah tidak meneruskan proses draft KHI Tandingan tersebut.

Bagaimana status NBA menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia? Persoalan inilah yang akan penulis bahas dalam tulisan yang singkat ini berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Liberalis adalah orang yang berpaham liberal. Liberal adalah golongan yang menghendaki kebebasan dalam lapangan ibadat keagamaan dan kenegaraan. Lihat Habeyb, *Kamus Populer*, (Jakarta: Centra, 1973), hlm. 171-172.

<sup>3</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.12.

<sup>4</sup> Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI Jakarta, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 2004), hlm. 36.

## Syarat-syarat Perkawinan

Untuk membahas syarat-syarat perkawinan, terlebih dahulu dikemukakan rukun perkawinan. Rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 KHI. Rukun perkawinan ini sama seperti rukun perkawinan yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Qabul

Pembahasan syarat-syarat perkawinan dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada syarat-syarat yang berhubungan dengan calon suami dan calon isteri, karena syarat-syarat kedua rukun ini mendapat tanggapan yang serius dari pakar hukum dan masyarakat, serta berkaitan langsung dengan pembahasan tulisan ini, bahkan sampai sekarang masih terdapat pendapat yang pro dan kontra tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Syarat-syarat perkawinan terdiri dari syarat-syarat materil dan formil atau administratif. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan,<sup>5</sup> serta sesudahnya.<sup>6</sup>

Menurut penulis, yang menjadi syarat-syarat materil yang diatur di dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam

---

<sup>5</sup> Asmin, *Perkawinan antar Agama Ditinjau dari UUP No. 1/ 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 22.

<sup>6</sup> Menurut hemat penulis, syarat-syarat yang berhubung dengan syarat administratif ini tidak hanya sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, tetapi juga seusia perkawinan dilaksanakan masih ada yang harus diselesaikan oleh para pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut, seperti penandatanganan akta nikah yang dilakukan oleh suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah.

Syarat perkawinan ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 /1974, jo pasal 4 KHI. Pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hazairin berkesimpulan, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>7</sup>

Ahmad Sukarja dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa UUP yang dibentuk atas dasar UUD 1945 itu menempatkan agama sebagai penentu sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan sahnya perkawinan atas dasar agama perkawinan yang dianut Indonesia adalah *religious marriage* yaitu perkawinan berdasarkan agama. Ketentuan ini mengakhiri berlakunya *civil marriage* (perkawinan perdata) suatu perkawinan yang sekuler yang dirumuskan dalam pasal 26 KUHP (BW).<sup>8</sup>

Dengan demikian, perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang mengacu kepada agama yang dianut oleh calon mempelai. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warganya.

## 2. Persetujuan Calon Mempelai.

Perundang-undangan Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 / 1974, jo pasal 16 ayat (1) KHI.

Ketentuan pasal 6 ayat (1) ini sangat penting artinya bagi suami dan isteri. Karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974*, (Jakarta: Tina Mas Indonesia, 1986), hlm. 2.

<sup>8</sup> Ahmad Sukarja, “Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia”, dalam Cik Hasan Bisri, (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1988), hlm. 33.

adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak,<sup>9</sup> tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Pasal 6 ayat (1) mengandung suatu prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan Al-Quran, sesungguhnya mungkin bertentangan dengan hukum fiqh mazhab Syafi'i yang dianut.<sup>11</sup>

Persetujuan ini penting artinya agar masing-masing suami dan isteri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>12</sup>

Menurut sebagian pakar hukum tentang pasal 6 ayat (1) Uu No. 1 / 1974, jo pasal 16 ayat (1) KHI, di mana orang tua / wali tidak boleh memaksa anak untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin. Apalagi untuk masyarakat yang sudah maju tidak pantas lagi kawin dipaksa, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.<sup>13</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, kiranya dapat dihindari praktek "kawin paksa" yang dahulu banyak terjadi.<sup>14</sup>

Syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1/ 1974, jo pasal 16 ayat (1) KHI ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawanan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam. (H.R. Muslim)".<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 40.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 41.

<sup>11</sup> Hazairin, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>12</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 71.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 45.

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 25.

<sup>15</sup> Muhammad Ismail Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al-Araby, 1988), hlm. 119.

Secara rinci bentuk persetujuan dari wanita yang dimintai persetujuannya, dijelaskan dalam pasal 16 ayat (2) KHI sebagai berikut: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyawrat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

### 3. Izin dari Orang Tua/ Wali

Syarat perkawinan ini diatur dalam pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6) UU No. 1/ 1974, jo pasal 15 ayat (2) KHI, dimana pada intinya, bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua/ wali.

Izin ini diberikan oleh orang tua. Kalau orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Dalam hal tidak ada orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat diantara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang tersebut.<sup>16</sup>

Adanya ketentuan pasal 6 ayat (2) s/d ayat (6) ini dapat dipahami bahwa anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Oleh karenanya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 / 1974). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus (pasal 45 ayat (2) UU No. 1/1974).

### 4. Umur Calon Mempelai

Baik UU No. 1 / 1974 maupun KHI telah menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun (pasal 7 ayat (1), jo pasal 15 ayat (1) KHI).

Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang

---

<sup>16</sup> Baharuddin Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 74

diletakkan UUP, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>17</sup>

Menurut Hazairin, ketentuan umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dengan kata *rusyd* dalam QS. An-Nisaa (IV): 6. Kata *rusyd* dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri. Oleh karena itu, ukuran baligh menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani (sperma) bagi laki-laki, sekali-kali tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini.<sup>18</sup> Dengan ketentuan umur yang jelas untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada lagi didasarkan pada ukuran syarat yang mengembang yakni pada ukuran “akil baliq”. Tetapi sudah menjadi defenitif secara positif pada patokan umur yang jelas.

##### 5. Dispensasi Pengadilan

Ketentuan ini khusus berlaku bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, calon isteri berumur kurang dari 16 tahun dan laki-laki yang akan berpoligami. Ketentuan umur 19 tahun bagi calon suami dan umur 16 tahun bagi calon isteri adalah sifatnya ijtihadi, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabil akarena sesuatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, UUP tetap memberi solusi, yakni pasal 7 ayat (2), sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UUP yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 76-77.

<sup>18</sup> O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 82.

suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.<sup>19</sup>

Sedangkan bagi yang akan berpoligami diatur dalam pasal 56 KHI, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Selain syarat-syarat materil yang sudah dijelaskan di atas, untuk melangsungkan perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat formil atau syarat administratif.

Ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat formil diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 / 1974, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”, Sedangkan KHI mengaturnya dalam pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Mengingat pencatatan perkawinan ini suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan dan sekaligus merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, maka secara rinci pencatatan perkawinan ini diatur di dalam pasal 2 s/d 13 PP No. 9/ 1975, meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) PP No. 9/ 1975 menetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kua kec), karena berlaku UU No. 32/1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/ 1975).

---

<sup>19</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, hlm. 76-77.

Pemberitahuan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis dapat juga dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, orang tersebut harus ditunjuk dengan surat kausa khusus.<sup>20</sup>

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (2), sedangkan ayat (3) merupakan dispensasi bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada pasal 3 ayat (2) diatas. Dispensasi diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>21</sup>

Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 5 PP No. 9/ 1975 memuat tentang nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

## 2. Penelitian

Setelah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, maka PPN ditugaskan untuk meneliti persyaratan yang diajukan oleh calon mempelai tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 6 PP No. 9 / 1975.

Hasil penelitian semua persyaratan perkawinan tersebut, oleh PPN ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian belum dipenuhinya persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 19

<sup>21</sup> Baharuddin Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 89

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 91

### 3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah PPN menyelenggarakan pengumuman, hal ini diatur dalam pasal 8 PP No. 9 / 1975.

Adapun tata caranya, adalah surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Adapun maksud pengumuman itu adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>23</sup>

Isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 PP No. 9 / 1975 adalah: a. Nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan / atau suami mereka terdahulu; b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

### 4. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempelkan, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilakukan setelah hari ke 10 dari pengumuman tersebut dan pelaksanaan perkawinan itu dilakukan dihadapan PPN (Pasal 10PP No. 9 / 1975).

### 5. Akad Nikah

Sesaat sesudah dilangsungkan akad nikah, para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan perkawinan tersebut menandatangani akta nikah. Para pihak yang dimaksud adalah kedua mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan PPN yang menghadiri akad nikah tersebut. Dengan demikian, maka perkawinan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

tersebut sudah tercatat secara resmi dalam administrasi Negara, hal ini diatur dalam pasal 11 PP No. 9 / 1975.

Akta nikah dibuat dalam rangkap dua, di mana helai pertama disimpan oleh PPN dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Sedangkan kepada suami isteri hanya diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti otentik (pasal 13 PP No. 9 / 1875).

### **Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis**

Nikah lintas agama atau nikah beda agama (NBA) di Indonesia sudah banyak terjadi, baik sebelum maupun setelah lahirnya UU No. 1 / 1974 dan KHI. Yang dimaksud dengan NBA adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Defenisi lain yang dikemukakan oleh Abdurrahman sebagai berikut: NBA adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup>

Rumusan pengertian NBA oleh para pakar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan NBA adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Menurut pengakuan Mohammad Monib (MM) dan Ahmad Nurcholis (AN) dalam pengantar bukunya *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* bahwa tidak ada institusi dan lembaga keagamaan yang berani secara terbuka memberikan layanan konseling, advokasi dan fasilitas NBA kecuali Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) bentukan almarhum Cak Nur (Nurcholis Majid) yang membuka diri untuk kepentingan NBA tersebut. Tetapi, sayang sekali, layanan

---

<sup>24</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner, 1986), hlm. 17

<sup>25</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 20

mulia itu sudah ditiadakan sejak medio 2005.<sup>26</sup> Layanan konseling, advokasi dan memfasilitasi NBA ini tetap dilanjutkan sampai sekarang oleh kedua penulis buku ini dan tidak sedikit dari pasangan muda mudi yang beda keyakinan ini sudah dinikahkan. Mereka yang berperan di Paramadina ini adalah mereka yang berada pada kualifikasi kontekstual dan liberal.<sup>27</sup>

Menurut kelompok yang berpaham liberal ini dimana NBA dibolehkan, tidak dilarang, hal ini didasarkan kepada:

1. QS. Al-Maidah (5): 5: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik,. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang merugi”.
2. Ijtihad. Para liberalis ini disebut juga dengan modernis, dimana mereka amat gelisah melihat fenomena NBA yang tidak ditangani lebih serius. Adakah jalan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan dasar agama? Kaum intelektual ini dulu di bawah bendera Yayasan Wakaf Paramadina, sejak awal menancapkan visi untuk mengembangkan gagasan Islam yang terbuka dan moderat. Mereka ini hendak merespon dan memberikan jawaban atas problem-problem sosial, politik, dan keagamaan yang dibutuhkan umat Islam searah dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Intinya bagaimana menerejemahkan motto mulia “Islam rahmatan lil alamin”, agama yang membawa rahmat, kebaikan, kedamaian, dan ketentraman serta keselamatan bagi alam semesta. Kaum intelektual ini berpikir keras (ijtihad) bagaimana

---

<sup>26</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Op. Cit.*, hlm. xxiii

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

memaknai klaim “Al-Islam mulain likulli zamanin wa makanin”, Islam itu kompatibel, cocok, dan searah dengan perkembangan zaman dan tempat.<sup>28</sup>

3. Kaedah fiqhiyah. Dalam ilmu ushul al-fiqih terdapat istilah masalahat dan istihsan. Para ahli fiqih (fuqaha) berbeda pendapat mengenai kedua istilah tersebut. Istihsan dimaknai sebagai upaya bijak terhadap kebutuhan, kepentingan, dan kebaikan-kebaikan pribadi. Solusi yang ditawarkan bersifat melindungi hak dan kewajibannya pribadi (private). Nikah beda agama merupakan solusi dan jalan keluar. NBA merupakan argumentasi fiqhiyah dan ijtihadiyah (bersifat ijtihad), sehingga terbuka peluang bagi orang Islam menggunakan kaidah-kaidah “al-daruratu tubihu al-mazhdurat”, keterpepetan/keterdesakan dapat membolehkan yang semula terlarang. Atau “al-masyaqqatu tajlibu al-taysiri”, kesulitan bisa membuka ruangan keringanan. Karena itu, seperti kita pahami, sejatinya sikap kita mesti dikembalikan kepada panduan hadis Rasul yang mengatakan “Idza ijthada al-hakim faashaba falahu ajrani faidza akhtaa falahu ajrun wahidun” (Bila seorang ahli hukum melakukan ijtihad, dan benar hasilnya (menurut Rasul dan Allah), maka baginya dua pahala. Bila ternyata salah, maka baginya satu pahala).<sup>29</sup>

Jadi kelompok liberalis atau kelompok modernis ini membolehkan NBA, baik laki-lakinya muslim dan perempuannya non muslim, atau sebaliknya. Karena NBA merupakan solusi yang terbaik dari pada mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

Adapun prosedur dan tata cara NBA yang dilakukan di YWP atau yang dilaksanakan oleh MM dan AN adalah tetap berlaku prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diatur dalam fiqih Islam. Baik calon suami muslim dan calon isteri nonmuslim atau sebaliknya. NBA diaqadkan oleh wali dari calon isteri, yakni orang tua pihak perempuan. Bila orang tuanya berhalangan, maka berlaku urutan wali sebagaimana diatur dalam fiqh, kecuali semua itu berhalangan,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. xxiii

maka diwakilkan kepada wali hakim<sup>30</sup> untuk menikahkan dengan kalimat ijab kabul sebagaimana umumnya.<sup>31</sup>

Proses akad nikah NBA dihadiri dua orang saksi. Saksi tidak hanya dari jenis laki-laki, boleh juga dari jenis perempuan, karena mereka mempunyai potensi yang sama untuk menjadi saksi. Saksi tidak hanya beragama Islam, tapi juga boleh beragama non Islam. Yang terpenting, satu saksi berasal dari keluarga perempuan, satu saksi lagi berasal keluar laki-laki. Tetapi, jika hal itu tidak bisa direalisasikan, prinsipnya siapa saja bisa menjadi saksi, asal keduanya mengenal salah satu mempelai atau kedua mempelai.<sup>32</sup> Prosesi akad nikah tanpa dihadiri PPN.

Sedangkan redaksi ijab kabul NBA dalam prosesi akad nikah sama persis kalimatnya dengan ijab kabul dalam proses akad nikah Islam umumnya. Contoh redaksi akad nikah, kalimat ijabnya berbunyi: “Saudara /Ananda.....saya nikahkan anak perempuanku bernama.....kepadamu dengan maskawin.....dibayar tunia”. Mempelai laki-laki menerima dengan ucapan : “Saya terima nikahnya.....dengan maskawin ..... dibayar tunai”.<sup>33</sup>

Pencatatan nikahnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 / 1974 dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS), bukan di Kantor Kuakec. Buku kutipan akta nikahnya juga dari KCS, sebagai bukti dan keabsahan akad nikah NBA.

### **Status NBA dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia adalah UU No. 1 1974 dan PP No. 9/ 1975, sedangkan KHI berlaku khusus untuk umat Islam Indonesia. Untuk melihat bagaimana status NBA dalam hukum perkawinan di Indonesia, dapat dilihat dari dua peraturan hukum tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 183

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 182

## 1. Status NBA dalam UU No. 1/ 1974 dan PP No. 9/ 1975

UU No. 1 / 1974 tidak mengatur secara eksplisit NBA. Para pakar hukum selalu menghubungkan NBA ini dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 /1974. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dijelaskan dengan rumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) ini, para pakar hukum berpendapat bahwa perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang berdasarkan kepada agamanya masing-masing. Seperti Hazairin sebagaimana sudahdikemuka sebelumnya, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, yakni agama Islam.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.<sup>34</sup>

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya jelas bahwa agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan karena agama menentukan keabsahan perkawinan.<sup>35</sup> Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.<sup>36</sup> Demikian pula Asmin menyatakan bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, UUP No. 1 / 1974 ternyata telah benar-benar menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama di kalangan masyarakat warganegara Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusumo, *Op. Cit.*, hlm. 26-27

<sup>35</sup> O.S. Eoh., *Op. Cit.*, hlm. 130.

<sup>36</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 16

<sup>37</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 78

Menurut Rifyal Ka'bah, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Inilah standar yang dipilih oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

Sementara perkawinan yang dilaksanakan di YWP atau yang dilaksanakan oleh MM dan AN, dimana pasangan yang berbeda agama ini dinikahkan secara Islam, baik wali atau sighthat akad nikahnya maupun saksi disesuaikan dengan pelaksanaan nikah dalam Islam. Sedangkan calon mempelai non Islam tetap mempertahankan akidahnya atau agamanya. Jelas, perkawinan yang demikian sangat tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974.

Tata cara pernikahan seperti ini bertentangan dengan pendapat para ahli hukum. Menurut O. S. Eoh, pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan tiga kemungkinan:<sup>39</sup>

1. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau isteri.
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau isteri.
3. Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Selain itu, menurut Rusli dan R. Tama NBA banyak dilakukan di KCS. Karena hanya KCS yang mau melaksanakan NBA itu. KCS mau melaksanakan NBA hanyalah berdasarkan kebijaksanaan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran “dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik KCS meresmikannya saja”.<sup>40</sup>

Di samping itu ada Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, menetapkan bahwa seorang wanita beragama Islam tidak boleh (haram) dinikahi dengan pria yang bukan beragama Islam, dan tidak diizinkan laki-laki beragama Islam, mengawaini perempuan yang bukan beragama Islam. Adapun pertimbangan fatwa pelarangan laki-laki muslim mengawaini perempuan ahlul

---

<sup>38</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 52

<sup>39</sup> O.S. Eoh, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hlm. 37

kitab yang meskipun menurut Al-Quran pada prinsipnya dibolehkan adalah karena dampak negatifnya (mudharat) lebih besar dari dampak positifnya (mashlahah).<sup>41</sup>

Selain pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok liberalis ini melanggar pula ayat (2) dari pasal tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/ 1974 berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan ini diatur oleh PP No. 9 / 1975. Pasal 2 PP No. 9 / 1975 menegaskan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yakni untuk perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam pencatatan dilakukan oleh KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan secara bukan Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).

Tata cara perkawinan yang dilakukan oleh kelompok liberalis ini tidak sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam PP No. 9/1975. Dengan kata lain, perkawinan tidak dilaporkan terlebih dahulu ke PPN, tidak ada pengumuman yang dilakukan oleh PPN dan akad nikah tidak dilaksanakan dihadapan PPN, setelah akad nikah tidak ada penandatanganan akta nikah.

Prosedur atau tata cara perkawinan yang diatur dalam PP No. 9/1975, mulai dari pemberitahuan kehendak nikah sampai penandatanganan akta nikah disebut juga proses pencatatan perkawinan. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak

---

<sup>41</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1986), hlm. 71-73

bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan perkawinan, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Quran.<sup>42</sup>

## 2. Status NBA dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) lahir untuk melengkapi hukum materil dari hukum formil yang telah berlaku berdasarkan UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Buku pertama mengatur tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Bila diperhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan, maka KHI banyak berbeda dengan UU No. 1/ 1974 dan fiqh klasik yang sudah banyak dikenal oleh umat Islam Indonesia, di satu sisi KHI mendukung UU No. 1/ 1974. Namun demikian umat Islam tetap mengacu kepada KHI dalam melaksanakan perkawinan, karena KHI cukup mendukung perubahan dan pembaharuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan dan pembaharuan ini tentu saja disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat di mana hukum itu disusun. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa dan tempat”.<sup>43</sup>

NBA yang dilaksanakan oleh kelompok YWP atau yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sealaran dengan kelompok liberalis ini, ternyata cukup banyak melanggar ketentuan yang diatur dalam KHI. Yang menjadi fokus penulis di sini adalah dalil yang digunakan kelompok ini di dalam menetapkan bolehnya NBA, masalah wali, saksi dan persoalan wali hakim. Sedangkan yang lainnya sudah dibahas sebelumnya, karena sama dengan pembahasan pelanggaran UU No. 1/1974.

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, cet. Ke-7, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 204.

<sup>43</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

## **Pembahasan Tentang Dalil yang Membolehkan NBA**

Kelompok liberalis ini membolehkan NBA berdasarkan kepada ayat 5 surat Al-Maidah sebagaimana sudah penulis kutip sebelumnya. Surat Al-Maidah ayat 5 ini pada prinsipnya membolehkan seorang pria muslim kawin dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani). hikmah membolehkan perkawinan muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani, karena pada mulanya dan hakikatnya agama Yahudi dan Kristen itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (revealed religion). Maka, kalau seorang wanita Kristen/ Yahudi kawin dengan pria muslim yang baik, taat dan kuat imannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu masuk Islam. Karena, ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam.<sup>44</sup> Demikian pula pandangan Ali Ahmad al-Jurjawi bahwa wanita-wanita kitabiyah yang kawin dengan pria muslim yang baik dan taat pada ajaran agamanya, pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas kesadaran sendiri masuk Islam.<sup>45</sup>

Seorang dosen Universitas Indonesia (UI) yang bernama Mohd. Idris Ramulyo pernah melakukan penelitian terhadap pasangan NBA ini di Jakarta, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pasangan yang berbeda agama ini, dimana akhirnya yang beragama Islam mengikuti agama pasangan non Islam. Demikian pula dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, anak mereka pada umumnya mengikuti agama orang tuanya yang non Islam.<sup>46</sup>

Atas dasar pertimbangan inilah MUI pada tahun 1980 melarang NBA. Fatwa larangan NBA ini, kembali diangkat ke publik 15 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2005. MUI pada tahun itu kembali mengangkat isu haramnya NBA sebagai salah satu dictum dari 11 butir fatwa MUI.<sup>47</sup>

KHI dengan tegas melarang NBA ini. Hal ini dicantumkan dalam dua pasal yakni:

---

<sup>44</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 261

<sup>45</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Juz II, (Al-Qahirah: Al-Yusufiah bi Babi Al-Khulq, 1931), hlm. 27

<sup>46</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 57-58.

<sup>47</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.*, hlm. 151.

1. Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
  - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

M. Yahya Harahap dalam tulisannya menegaskan bahwa pasal 40 KHI meanulir “kebolehan” yang dirumuskan dalam QS. Al-Maa'idah ayat 5 menjadi “larangan” atas alasan kondisi, situasi dan maslahat.<sup>48</sup>

Memperhatikan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa NBA membawa dampak yang tidak baik. Baik terhadap pasangan suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka. Bagaimanapun juga, non Islam tetap berprinsip untuk mempertahankan agama mereka dan berusaha untuk mengajak pasangannya kepada ajaran agama yang diyakininya. Hal ini juga sudah diingatkan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 120, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)” dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

Sebelum melaksanakan perkawinan beda agama patut direnungkan dan ditimbang kembali aspek mudharat dan maslahat yang terdapat pada perkawinan beda agama tersebut. Karena pada prinsipnya dalam menentukan hukuman syari'at, kita harus kembali kepada konsep maqashidusy syri'ah, tujuan dan filosofi syari'ah yang memuat pertimbangan dan prioritas kemaslahatan. Sehingga amat bijaksana bila pilihan hukum fiqih dalam perkembangan kontemporer, hikmah dan illat hukum dibalik masalah perkawinan beda agama, maka kita pada prinsipnya cenderung untuk melarangnya. Dan memandangnya

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD, (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 81.

haram sekalipun bagi perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab kecuali dalam kondisi, batas dan persyaratan tertentu.<sup>49</sup>

Untuk menemukan sikap preventif dan antisipatif berdasarkan pengalamandan analisis psikologi dan sosiologi untuk mencegah bahaya terjadinya pemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat konflik ideologi dan akidah akibat NBA, maka menjadi kewajiban baig umat Islam Indonesia untuk mentaati larangan NBA sebagaimana yang dimaksud pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI serta fatwa MUI. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemasalahatan”.<sup>50</sup>

### **Pembahasan Tentang Wali Nikah dan Wali Hakim**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah diatur dalam pasal 19 s/d 23 KHI. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah pasal 20 ayat (1) dan (2).

Kelompok liberalis ini membolehkan non Islam menjadi wali nikah. Pada hal dalam pasal 20 ayat (1) KHI dengan tegas menyebutkannya bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh”.

Setelah ditelusuri beberapa buku fiqh, baik klasik maupun kontemporer, tidak ditemui pembahasan yang membolehkan non Islam menjadi wali nikah. Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah-nya menegaskan bahwa untuk menjadi wali ialah beragama Islam. Jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Sayyid Sabiq berdalil dengan QS. Al-Nisa ayat 141: “...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (menguasai orang-orang mukmin).”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 262

<sup>50</sup> Asymuni A. Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *FikihSunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Jilid 7, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hlm. 7.

Demikian pula pendapat Amir Syarifuddin,<sup>52</sup> Kamal Mukhtar<sup>53</sup> dan tim penulis buku Ilmu Fiqh<sup>54</sup> yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI dengan tegas menyebutkan bahwa tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Dalil yang menjadi dasar dalam penetapan ini adalah QS. Ali Imran ayat 28: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. Sedangkan wali hakim diatur dalam pasal 20 ayat (2), yang berbunyi: “Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.

Apabila wali-wali nasab tidak ada untuk menikahkan seorang mempelai perempuan, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.<sup>55</sup> Wali hakim ialah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain.<sup>56</sup>

Pasal 1 huruf b KHI merumuskan pengertian wali hakim. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam pasal 23 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW riwayat dari Aisyah ra, “apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah)-lah yang menjadi

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 22.

<sup>53</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 95.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1984/1985), hlm. 100.

<sup>55</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, hlm. 87

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86

wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali (H.R. Imam Empat Kecuali al-Nasa'i).<sup>57</sup>

Kata *sultan* dalam hadits di atas, secara bahasa berarti raja atau penguasa, atau pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau wali adlal.<sup>58</sup>

Pengangkatan wali hakim ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 yang isinya sama dengan peraturan yang berlaku di Jawa dan Madura, dengan catatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk qadi-qadi (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3NTPCR) sekarang penghulu yang cakap serta ahli untuk menjadi wali hakim biasa. Sedang untuk wali hakim karena adlal ditunjuk Kepala KUA Kecamatan.<sup>59</sup>

Wali hakim yang ditunjuk oleh kelompok YWP serta pengikut-pengikutnya, yakni para kiyai, ustazd, ulama atau tokoh ulama, jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **Pembahasan Tentang Saksi Nikah**

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah

---

<sup>57</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahab Al-Arba'ah*, Juzu IV, (Riyad: Maktabah Al-Tijariyah, tt), hlm. 118

<sup>58</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 91

seorang laki-laki muslim, adil, akil, baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 KHI tersebut, maka kesaksian non Islam dalam akad nikah bagi pasangan penganten beragama Islam tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI.

## **Penutup**

Pada bagian akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya, di mana prosesi akad nikah harus dilengkapi dengan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat dalam perkawinan ini harus pula sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan NBA yang dilaksanakan oleh kelompok yang berpaham liberal, mereka juga menanamkan dirinya kelompok modernis Indonesia ini ternyata terdapat cukup banyak perbedaan dengan ketentuan agama dan UUP yang berlaku di Indonesia. Terutama pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/ 1974. Pasal 2 ayat (1) pada prinsipnya tidak menghendaki adanya NBA. Demikian pula tata cara atau prosedur perkawinan tidak diikuti sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1/ 1974 dan PP No. 9/ 1975.

Pelaksanaan NBA ini juga tidak sejalan dengan yang diatur dalam KHI. KHI pasal 40 huruf c dan pasal 44 melarang NBA. Demikian pula MUI pada tahun 1980 menfatwakan haramnya NBA. Tahun 2005 kembali MUI mengukuhkan fatwa tahun 1980 tersebut, karena NBA tidak banyak mendatangkan masalah, malah bisa membawa mafsadah.

## **Bibliografi**

- Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahab Al-Arba'ah*, juz. IV, Riyad: Maktabah Al-Tijariyah, tt.
- Abdurrahman Syahrani dan Riduan, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Sukarja, “Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia” dalam Cik Hasan Bisri, (ed), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1988.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyri’wan Falsafatuhu*, Kairo: Al-Yusufiyah Bi Babi al-Khulq, 1931.
- Asmin, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP No. 1 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1984 /1985.
- Habeyb, *Kamus Populer*, Jakarta: Centra, 1973.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Hilman Hadikusomo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Majlis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1986.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

- Muhammad Ismail Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al-Araby, 1988,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-7, Bandung: Mizan, 1998.
- M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mhfud MD, (Ed), *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pioner, 1986.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. Moh. Thalib), Jilid 7, Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tp, 2004.